



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 500.11.6/Kep. 549-Dishub/IX/2025

TENTANG
PEMBATASAN JAM OPERASIONAL KENDARAAN DIMENSI BESAR
LEBIH DARI 5 (LIMA) TON

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung perekonomian sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib dan terjamin keselamatan, serta perlu dilakukan secara terkoordinasi antar instansi terkait;
 - b. bahwa terdapat banyak kendaraan truk 3 (tiga) sumbu atau lebih yang beroperasi di Kota Bekasi pada jam sibuk pagi dan sore sehingga menambah kepadatan lalu lintas menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan;
 - c. bahwa untuk membatasi kendaraan dimensi besar perlu membentuk pembatasan jam operasional kendaraan dimensi besar lebih dari 5 (lima) ton pada seluruh ruas jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Dimensi Besar Lebih Dari 5 (Lima) Ton;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Nomor: 551.1/6117/Dishub.Lalin, tanggal 29 Agustus 2023 Hal Sosialisasi Uji Coba Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Berdimensi Besar;
 2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Nomor : 500.11.6/218/DISHUB.Teklalin tanggal 01 Juli 2025 Hal Sosialisasi Pembatasan Kendaraan Dimensi Besar;
 3. Risalah Rapat Nomor: 500.11.6/762/DISHUB.Teklalin, tanggal 20 Agustus 2025 tentang Pembahasan Kemacetan Pada Ruas Jalan Pejuang – Jalan Kaliabang Tengah Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Dimensi Lebih Besar Dari 5 (Lima) Ton.
- KEDUA : Pembatasan jam operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap hari berlaku pada pukul 06.00 WIB – 08.00 WIB dan pukul 17.00 WIB – 21.00 WIB.
- KETIGA : Jam operasional Kendaraan Dimensi Lebih Besar Dari 5 (Lima) Ton dibolehkan melintas pada pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB dan pukul 21.00 WIB – 06.00 WIB.
- KEEMPAT : Pengawasan dan penertiban terhadap pembatasan jam operasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 September 2025

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
2. Wakil Wali Kota Bekasi.
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
4. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
5. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota.
6. Komandan Distrik Militer 0507/Kota Bekasi.
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bekasi.
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
10. Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.
12. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
13. Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO).